

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

---

#### **1. 1. Latar Belakang**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015. Dokumen perencanaan nasional ini akan dipergunakan sebagai pedoman pembangunan lima tahun kedepan oleh pemerintahan yang terpilih pada Pemilihan Umum 2014. Sejalan dengan itu, Kementerian Perhubungan juga sedang mempersiapkan naskah akademik atau *Background Paper* dari penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2015-2019.

Dalam RPJMN 2015-2019 terdapat agenda nasional antara lain Meningkatkan Produktivitas Rakyat Dan Daya Saing Di Pasar Internasional yang disusun dalam 11 sub agenda prioritas diantaranya (1) Membangun Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan; (2) Membangun Transportasi Massal Perkotaan; (3) Membangun Infrastruktur/Prasarana Dasar.

Beberapa sasaran yang ingin dicapai pada sub agenda pembangunan konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan adalah :

- a. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antarmoda;
- b. Meningkatnya kinerja pelayanan dan industri transportasi nasional untuk mendukung konektivitas nasional, Sistem Logistik Nasional (Sislognas) dan konektivitas global;
- c. Meningkatnya tingkat keselamatan dan keamanan penyelenggaraan pelayanan transportasi serta pertolongan dan penyelamatan korban kecelakaan transportasi;
- d. Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) sebesar 2,982 juta ton CO<sub>2</sub>e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO<sub>2</sub>e untuk subsektor transportasi udara, dan 1,127 juta ton CO<sub>2</sub>e untuk subsektor transportasi perkeretaapian hingga tahun 2020 melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan responsif terhadap perubahan iklim/cuaca ekstrem;

- e. Tersedianya layanan transportasi serta komunikasi dan informatika di perdesaan, perbatasan negara, pulau terluar, dan wilayah non komersial lainnya;

Dari sub agenda nasional tersebut, arah kebijakan dan strategi yang terkait langsung sektor transportasi antara lain :

- a) Mempercepat pembangunan Sistem Transportasi Multimoda
- b) Mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional untuk mendukung Sistem Logistik Nasional dan penguatan konektivitas nasional dalam kerangka mendukung kerjasama regional dan global
- c) Melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan
- d) Membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Kompleks Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi
- e) Meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi serta pertolongan dan penyelamatan korban kecelakaan transportasi
- f) Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan dalam rangka mitigasi dan adaptasi perubahan iklim maupun peningkatank eselamatan dan kualitas kondisi lingkungan

Pembangunan Transportasi Massal Perkotaan menjadi salah satu sub agenda prioritas Nasional dengan sasaran (1) Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan (2) Meningkatnya kinerja lalu lintas jalan perkotaan yang diukur dengan kecepatan lalu lintas jalan nasional di kota-kota metropolitan/besar minimal 20 km/ jam (3) Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013, pada tahun 2016 merupakan tahap Diversifikasi. Dan sesuai Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat yang telah disahkan melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah dan Biro pada Sekretariat

Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018 tanggal 6 Januari 2014 serta ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Nomor 188.4/020.A/KD-Sekre/2014 tanggal 10 Januari 2014, tahun 2016 memasuki tahun ke 3 (tiga) tahapan pembangunan jangka menengah bidang Perhubungan. Namun dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah masih akan memerlukan waktu untuk mengakselerasi tahapan pembangunan khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk penyelenggaraan perhubungan di daerah, karena masih memerlukan penyesuaian-penyesuaian tugas pokok dan fungsi sebagai dampak penyesuaian urusan / kewenangan berdasarkan UU.No. 23 Tahun 2014, yang memasukkan urusan perhubungan menjadi urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Salah satu tujuan penyelenggaraan perhubungan sesuai amanat Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan adalah mewujudkan pelayanan transportasi darat, laut dan udara yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu untuk mendorong perekonomian Daerah, serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan Pembangunan di Provinsi Jawa Barat yaitu untuk mencapai kemakmuran seluruh masyarakat Jawa Barat.

Mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari ketersediaan jaringan dan sistem infrastruktur transportasi yang sanggup mendukungnya. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur transportasi menjadi salah satu bagian terpenting dalam pembangunan nasional. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan transportasi dapat meningkatkan produktivitas, meningkatkan daya saing global, menyerap tenaga kerja, membangkitkan sektor riil, serta membantu mengurangi angka kemiskinan. Namun Indonesia nampaknya sedang mengalami paradoks. Kemajuan perekonomian makro tersebut diatas ternyata tidak dibarengi dengan kemajuan pembangunan infrastruktur transportasi yang saat ini sedang mengalami defisit yang sangat serius di hampir semua lini: jalan arteri, jalan tol, jalan kereta api, pelabuhan, bandar udara, dan angkutan penyeberangan. *Bottlenecking* dan *gridlock*

juga terjadi di jalan arteri antar wilayah dan di daerah perkotaan. Defisit ini menyebabkan daya dukung infrastruktur Indonesia dalam menopang pertumbuhan dan pemerataan ekonomi berkurang dan sangat tidak efisien dan biaya transportasi membengkak secara tidak proporsional.<sup>1</sup>

Provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari Republik Indonesia dan bagian komunitas global tentu menghadapi situasi yang relative sama mengingat Jawa Barat sebagai provinsi yang memiliki jumlah penduduk tertinggi di Indonesia yaitu sebesar 44.548.431 jiwa pada tahun 2012. Adapun untuk Tahun 2013 proyeksi jumlah penduduk Jawa Barat sebesar 45.284.209 jiwa, dengan proyeksi laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,65% (sumber : BPS Provinsi Jawa Barat; Januari 2014). Dengan demikian, jumlah total penduduk Jawa Barat adalah sebesar 19% dari proyeksi total penduduk Indonesia yang berjumlah 242.013.800 jiwa (sumber : data statistik-indonesia.com; Januari 2014). Hal tersebut memberikan konsekuensi terhadap penyediaan dan peningkatan layanan publik serta pemenuhan pangan. Layanan publik tersebut antara lain adalah Transportasi kalau masih bersandar pada semboyan Perhubungan adalah urat nadi perekonomian, namun pelayanan sektor transportasi belum dapat secara optimal mewujudkan sistem pergerakan yang handal dan efisien.

Tujuan untuk mencapai kemakmuran seluruh masyarakat Jawa Barat tersebut dapat tercapai melalui perencanaan pembangunan yang dilaksanakan secara spesifik, terukur, didukung ketersediaan sumber daya, serta tepat waktu dalam pelaksanaan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi (RKPD Provinsi) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi (RPJMD Provinsi) atau Rencana Strategis Daerah (Renstrada) yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta hasil evaluasi pembangunan tahun yang lalu. RKPD tersebut memuat isu strategis, prioritas pembangunan,

---

<sup>1</sup> A Background Paper dukungan terhadap penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2015-2019 Kementerian Perhubungan Draf 6 – 10 Februari 2014

rancangan kerangka ekonomi, rencana kerja dan pendanaan indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Kebijakan pembangunan Jawa Barat pada Tahun 2016 tetap menekankan pada terlaksanaan sinergitas antara perencanaan pusat dan daerah serta mempedomani prinsip-prinsip pembangunan Jawa Barat 2005 – 2025 dan mengacu pada tahapan pembangunan Jawa Barat berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2015 yang pada tahun 2013-2018 memasuki tahapan memantapkan pembangunan secara menyeluruh dan tahapan pembangunan Jawa Barat berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013 – 2018, tahun 2016 memasuki tahap diversifikasi.

Kebijakan tersebut di atas tetap menekankan peningkatan kualitas sarana prasarana dan pendidik serta pemerataan pelayanan pendidikan; peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan daya saing tenaga kerja dan industri serta peningkatan akses untuk pertumbuhan ekonomi daerah; peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah. Pengendalian keseimbangan daya dukung lingkungan dan peningkatan mitigasi bencana serta penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) juga masih menjadi penekanan di Tahun 2016, dengan tetap menterjemahkan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 2013 – 2018 dan Visi dan Misi Provinsi Jawa Barat 2005 – 2025 dan perwujudan janji kampanye Gubernur Jawa Barat serta pencapaian Indikator RPJMD Tahun 2013 – 2018 yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Pasal 69 ayat (2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, RKPD merupakan pedoman untuk penyusunan Rancangan APBD. Hal tersebut memiliki konsekuensi bahwa rencana kerja, program dan kegiatan yang termuat dalam RKPD harus terukur dan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran.

Dan berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-

SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan berpedoman pada Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).

Berkaitan dengan perencanaan tahunan kabupaten/kota, RKPD Provinsi merupakan pedoman atau acuan untuk penyusunan RKPD kabupaten/kota.

Hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pasal 272 dan 273 yang menyatakan bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD, selanjutnya Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud, diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Lebih jelas disebutkan dalam pasal 273 UU. No. 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD, selanjutnya Rencana kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud, memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam rangka pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah dalam pasal 276 ayat (2) UU. No. 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan Daerah kabupaten/kota

Selanjutnya, berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, bahwa setiap OPD / Biro diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) yang berpedoman pada Rencana

Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) OPD.

Renja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat adalah dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Proses penyusunan Renja Dinas Perhubungan ini telah mengikuti Pedoman Penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD/Biro Setda Provinsi Jawa Barat dan berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 pada Lampiran VII Pedoman penyusunan Rencana Kerja OPD/ Biro Setda Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan pasal 84 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat bahwa Penyusunan Rancangan Awal Renja OPD adalah :

- 1) OPD menyusun Renja OPD.
- 2) Rancangan Renja OPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.
- 3) Rancangan Renja OPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Daerah yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- 4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju

Dalam penyusunan Renja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dilaksanakan melalui lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu :

- a. Pendekatan politik, yang merupakan penjabaran agenda-agenda pembangunan yang berdasarkan kebijakan Gubernur;

- b. Pendekatan teknokratik, yang dilaksanakan dengan menggunakan metoda dan kerangka berfikir ilmiah yang dilaksanakan secara fungsional, kewilayahan, lintas sektor, dan lintas pelaku;
- c. Pendekatan partisipatif, yang dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*Stakeholders*) terhadap pembangunan;
- d. Pendekatan Atas-Bawah (*top-down*); yang dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan antara Kementerian/Lembaga dengan OPD melalui Forum OPD dan Forum Gabungan OPD, dan;
- e. Pendekatan Bawah-Atas (*bottom-up*), yang dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan antara OPD dengan OPD Kabupaten/Kota melalui Forum OPD dan Forum Gabungan OPD.

Proses penyusunan Renja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 dilaksanakan berdasarkan lampiran VII Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tanggal 19 Nopember 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Surat Edaran Gubernur nomor 050/59/Bappeda tanggal 26 November 2014 tentang Jadwal Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2016. Renja disusun melalui 4 (empat) tahapan, yang diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh, yakni :

- a. Tahap Pertama : **Penyusunan Rancangan Awal Renja OPD**, dengan tahapan penyusunan sebagai berikut :
  - 1) OPD menerima rancangan awal RKPD secara resmi dari Kepala Bppeda Provinsi Jawa Barat;
  - 2) Kepala OPD membentuk tim penyusun Renja OPD;
  - 3) Tim Penyusun Renja OPD menyiapkan bahan-bahan penyusunan rancangan awal Renja OPD, dengan memperhatikan :
    - a) Program dan kegiatan dalam RPJMD dan Renstra OPD pada tahun rencana;
    - b) Rancangan awal RKPD.
    - c) Renja K/L untuk penyusunan Renja OPD provinsi;



- d) Renja OPD provinsi untuk penyusunan kegiatan pada Renja OPD kabupaten dan kota.
- 4) Melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan tahun sebelumnya.
- 5) Melaksanakan penyusunan rancangan awal Renja OPD, yang berisi program dan kegiatan OPD yang akan dilaksanakan pada tahun rencana, berdasarkan rancangan awal RKPD, Renstra OPD serta memperhatikan tupoksi OPD dan alokasi anggaran indikatif :
  - a) Bagi pemerintah kabupaten dan kota, memperhatikan hasil musrenbang kecamatan dan rancangan awal RKPD;
  - b) Bagi pemerintah provinsi, memperhatikan hasil musrenbang kabupaten dan kota, rancangan Renja KL, dan rancangan awal RKPD.
- 6) Menyiapkan forum OPD dan atau forum gabungan OPD.
- 7) Menyampaikan rancangan Renja OPD kepada Bappeda sebagai bahan informasi pelaksanaan forum OPD dan atau forum gabungan OPD.
- b. Tahap Kedua : **Penyelenggaraan Forum OPD dan atau Forum Gabungan OPD**
- c. Tahap Ketiga : **Penyusunan Rancangan Akhir Renja OPD**
  - 1) Menyusun rancangan akhir Renja OPD dengan memperhatikan hasil-hasil dari Forum OPD dan atau Forum Gabungan OPD;
  - 2) Kepala OPD menyampaikan rancangan akhir Renja OPD kepada Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat;
  - 3) Bappeda melakukan verifikasi akhir terhadap rancangan akhir Renja OPD, untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan OPD dengan program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD;
  - 4) Bappeda menghimpun seluruh rancangan akhir Renja OPD yang telah verifikasi, untuk diajukan kepada kepala Daerah dalam rangka memperoleh pengesahan.

d. Tahap Keempat : **Penetapan Peraturan Kepala OPD tentang Renja OPD**

Langkah – Langkah dalam tahapan keempat mengenai penetapan peraturan kepala OPD tentang Renja OPD adalah sebagai berikut:

- 1) Menyempurnakan rancangan akhir Renja OPD sesuai hasil verifikasi oleh Bappeda;
- 2) Pengesahan rancangan akhir Renja OPD dengan peraturan kepala daerah paling lama 1 (satu) bulan, setelah peraturan kepala daerah tentang RKPD tahun berkenaan ditetapkan.
- 3) Penetapan Renja OPD oleh Kepala OPD paling lama 14 (empat belas) hari, setelah Renja OPD disahkan oleh Kepala Daerah.

Melalui forum OPD baik Provinsi atau Kabupaten / Kota yang telah diselenggarakan dan difasilitasi oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat pada tanggal 20 Maret 2013, diharapkan dapat :

- Menyelaraskan program dan kegiatan OPD Provinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kabupaten/ kota;
- Mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan OPD Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi OPD;
- Menyelaraskan program dan kegiatan antar OPD Provinsi dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah; dan
- Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing OPD provinsi.


Hasil pelaksanaan forum OPD baik Provinsi atau Kabupaten/Kota yang telah diselenggarakan dan difasilitasi oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat tersebut adalah sebagai berikut:

- Rancangan awal Renja OPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran OPD yang telah disempurnakan berdasarkan hasil pembahasan dalam forum OPD dan atau forum gabungan OPD;

- **Daftar prioritas program dan kegiatan menurut sumber pendanaan (APBD Provinsi dan APBN/BLN) yang disusun menurut Kabupaten/ Kota yang dituangkan dalam formulir B-4. Selanjutnya, prioritas program dan kegiatan tersebut diinformasikan kepada masing-masing kabupaten/ kota oleh delegasi kabupaten/ kota;**
- **Berita acara hasil forum OPD Provinsi**

**Sebagai gambaran berikut alur penyusunan Renja SKPD / OPD Provinsi:**

**Gambar 1.1.**  
**Bagan Alur Penyusun Renja OPD/ SKPD Provinsi**



*Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010 Lampiran VI*

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 4) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 12) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;

- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 15) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi;
- 16) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 17) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- 18) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat;
- 19) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat;
- 20) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Barat;
- 21) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat;
- 22) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
- 23) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;

- 24) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018;
- 25) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SISRENBANGDA) Provinsi Jawa Barat;
- 26) Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah dan Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 tanggal 6 Januari 2014;
- 27) Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- 28) Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Nomor 188.4/020.A/KD-Sekre/2014 tanggal 10 Januari 2014 tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018.
- 29) Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Nomor 188.4/189/Sekre tanggal 24 Februari 2015 tentang Review Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018
- 30) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 adalah untuk memberikan pedoman kerja tahun 2016 bagi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dan instansi terkait, sesuai dengan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dan mengacu kepada RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2016.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 adalah :

- a. Terwujudnya pencapaian Visi dan Misi Perhubungan yang mendorong terwujudnya pencapaian Visi dan Misi Jawa Barat;

- b. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan Perhubungan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
- c. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha;
- e. Tercapainya pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 berpedoman Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2016, yang mengimplementasikan perencanaan jangka menengah dan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

### **BAB I            PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Menjelaskan pengertian ringkas tentang Renja OPD, Proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen OPD, Renstra OPD, dengan Renja K/ L dan Renja Provinsi/ Kabupaten/ Kota, serta tindak lanjut dengan proses penyusunan RAPBD.

#### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, Kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

#### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen

### BAB II

## EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD 2014 dan Capaian Renstra OPD 2003-2018

Menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun  $n-2$ ) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun  $n-1$ ), mengacu pada APBD tahun berjalan dan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

### 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Menjelaskan capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Renstra OPD atau SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dianalisis disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan

### 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Menjelaskan tingkat kinerja pelayanan OPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/ internasional seperti SPM dan MDGs (*Millenium Development Goals*), serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD



#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Menjelaskan hasil review terhadap rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan pada setiap OPD

#### **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Menjelaskan hasil kajian terhadap program/ kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada OPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/ kota, dilengkapi dengan tabel usulan program/ kegiatan para pemangku kepentingan (bila sudah dilakukan)

### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Menjelaskan hasil penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

#### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD Tahun 2016**

Menjelaskan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

#### **3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2016**

Menjelaskan program dan kegiatan OPD pada tahun rencana yang dilengkapi dengan lokasi dan indikasi pendanaan yang dibutuhkan berdasarkan sumber dana (untuk kabupaten dan kota : APBD kabupaten dan kota, APBD Provinsi dan APBN/HPLN; untuk provinsi : APBD

provinsi dan APBN/HPLN), Penyajian pada sub bab ini dapat melampirkan tabel perumusan program dan kegiatan

#### **BAB IV        PENUTUP**

Menjelaskan uraian penutup, berupa :

- Kaidah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Renja Dinas Perhubungan;
- Penegasan komitmen Dinas Perhubungan terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perhubungan dan RPJMD;
- Penegasan Renja Dinas Perhubungan sebagai acuan penyusunan RKA Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat pada tahun rencana;
- Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;

Lampiran-Lampiran